GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
SELAKU
KETUA DEWAN KAWASAN SABANG
NOMOR 515/19 /2016

TENTANG

PENETAPAN POLA TATA KELOLA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

GUBERNUR ACEH
SELAKU
KETUA DEWAN KAWASAN SABANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dalam pengelolaan keuangan, Kepala BPKS menyusun Pola Tata Kelola untuk ditetapkan Ketua DKS dan menyampaikan Pola Tata Kelola yang telah ditetapkan Ketua DKS kepada Menteri Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang tentang Penetapan Pola Tata Kelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

9.Peraturan..../2

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
10. Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pola Tata Kelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun oleh BPKS dan di dalam pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab BPKS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur Aceh ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur Aceh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh.
pada tanggal 12 Januari 2016
1 Rabiul Akhir 1437

GUBERNUR ACEH
SELAKU
KETUA DEWAN KAWASAN SABANG,

ZAINI ABDULLAH

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Perekonomian RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas RI;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
5. Bupati Aceh Besar selaku Anggota DKS;
6. Walikota Sabang selaku Anggota DKS;
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh;
8. Kepala BPKS;
9. Ketua Dewan Pengawas BPKS.----------

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH SELAKU
KETUA DEWAN KAWASAN SABANG
NOMOR 515/ 19 /2016
PENETAPAN POLA TATA KELOLA BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.----------

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pengertian Tata Kelola

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 pasal 5, pola tata kelola merupakan peraturan internal yang menetapkan:

1. Organisasi dan tata laksana, mencakup struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, ketersediaan dan pengembangan sumberdaya manusia, serta efisiensi biaya.
2. Akuntabilitas, mencakup kebijakan, mekanisme/prosedur, media pertanggungjawaban, dan periodisasi pertanggungjawaban program, kegiatan, dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Transparansi, dengan menerapkan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kemudahan memperoleh informasi bagi yang membutuhkan.

B. Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik

Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada pengertian di atas menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan yang dibanguan atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi mengenai Badan Pengusahaan Kawasan secara langsung dapat diterima bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
2. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Pengusahaan Kawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
3. Responsibilitas, yaitu kesesuaian pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.
4. Kemandirian, yaitu keadaan dimana Badan Pengusahaan Kawasan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* BPKS yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

A. Awal PembentukanKelembagaan BPKS

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan lahirnya peraturan dimaksud yaitu sebagai berikut:

a) Bahwa Penetapan seluruh wilayah yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo), Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pulau kecil disekitarnya yang terdapat di dalam batas-batas koordinat tertentu yang ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang mempunyai posisi dan lokasi yang sangat strategis baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional;

b) Bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang pertambangan dan energi, transportasi dan maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya dipandang perlu untuk meningkatkan kawasan sebagaimana dimaksud di atas menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

c) Bahwa terwujudnya pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam waktu yang singkat merupakan prioritas utama untuk mengejar pembangunan dan pengembangan Daerah Istimewa Aceh sehingga mampu menjadi pendorong dan model bagi pembangunan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Untuk menindaklanjuti pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dimaksud secara kelembagaan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 Presiden menetapkan Dewan Kawasan Sabang untuk membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.

1. Dewan Kawasan

Dewan Kawasan merupakan dewan yang beranggotakan Gubernur Aceh, Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang.

a. Organisasi Dewan Kawasan

Dewan Kawasan diketuai oleh Gubernur Provinsi Aceh dengan anggota Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang. Masa kerja Ketua dan anggota Dewan Kawasan Sabang selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

b. Tugas dan Wewenang Dewan Kawasan

1. Dewan Kawasan Sabang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
2. Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Sabang yang dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala dan Anggota.
3. Dewan Kawasan mengangkat dan memberhentikan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Sabang setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.

2. Badan Pengusahaan Kawasan Sabang

Badan Pengusahaan Kawasan Sabang adalah Badan pengelola dan pengembangan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang bertanggungjawab kepada Dewan Kawasan sabang.

a. Organisasi Badan Pengusahaan Kawasan Sabang

Struktur Organisasi, tugas dan wewenang Kepala, Wakil kepala dan anggota Badan pengusahaan Kawasan Sabang diatur dengan Keputusan Dewan Kawasan Sabang.

Masa kerja Kepala, Wakil Kepala, dan anggota Badan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

b. Tugas dan wewenang Badan Pengusahaan Kawasan Sabang

1. Badan Pengusahaan Kawasan Sabang mempunyai wewenang untuk membuat ketentuan-ketetntuan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Sabang.

Dalam perkembangannya BPKS mengalami beberapa kali perubahan struktur organisasi, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di dalam pemerintahan dan untuk menindaklanjuti terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.Berikut beberapa Keputusan dan Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan yang ditetapkan tentang Pembentukan serta Organisasi dan Tata Kerja dari BPKS:

1. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor:193/034 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
   Organisasi BPKS terdiri dari:
   a) Kepala BPKS;
   b) Wakil Kepala BPKS;
   c) Sekretariat BPKS;
   d) Deputi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan;
   e) Deputi Perdagangan, Jasa dan Industri;
   f) Deputi Keuangan;
   g) Deputi umum;
   h) Kantor Perwakilan.
2. Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 5 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
   Organisasi BPKS terdiri dari:
   a) Kepala;
   b) Wakil Kepala;
   c) Anggota Bidang umum, yang selanjutnya disebut Deputi Bidang Umum;
   d) Anggota Bidang Pengawasan, yang selanjutnya disebut Deputi Bidang Pengawasan;
   e) Anggota Bidang Teknik, Pengembangan dan tata Ruang, yang selanjutnya disebut Deputi Bidang Teknik, Pengembangan dan Tata Ruang;
   f) Anggota Bidang Komersial dan Investasi, yang selanjutnya disebut Deputi Bidang Komersial dan Investasi;
   g) Perwakilan BPKS;dan
   h) Unit Pelaksana Pulo Aceh.
3. Peraturan Gubernur aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
   Dari sisi kelembagaan hanya terjadi perubahan pada Kepala Kantor Perwakilan BPKS di Jakarta yaitu pada pasal 64 ayat 2 ditambahkan Perwakilan BPKS yang berkedudukan di Jakarta dilaksanakan secara ex officio oleh Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta.
4. Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
   Organisasi BPKS terdiri atas
   a) Kepala;
   b) Wakil Kepala;
   c) Deputi Umum;
   d) Deputi Komersial dan Investasi;
   e) Deputi Pengawasan;
   f) Deputi Teknik, Pengembangan dan Tata Ruang;
   g) Perwakilan BPKS;

h) Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
i) Unit Manajemen Pelabuhan;
j) Unit Pelaksana Teknis Pulo Aceh.

B. Peraturan Perundang-undangan yang berpengaruh terhadap Organisasi dan Tata Kerja BPKS

BPKS merupakan lembaga yang bergerak dalam pengelolaan kawasan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas BPKS, Pemerintah Pusat mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara langsung berimplikasi terhadap organisasi dan Tata Kerja BPKS.Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang

   Dalam hal kewenangan, Pemerintah Pusat melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain yang diperlukan kepada Dewan Kawasan Sabang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang. Kewenangan Pemerintah di bidang perizinan yang dilimpahkan kepada BPKS adalah sebagai berikut:

   a) Perdagangan
   b) Perindustrian
   c) Pertambangan dan energi
   d) Perhubungan
   e) Pariwisata
   f) Kelautan dan Perikanan dan
   g) Penanaman modal

   Disamping kewenangan di bidang perizinan sebagaimana disebut di atas Pemerintah pusat juga melimpahkan kewenangan lain yaitu meliputi:

   a) Penataan ruang;
   b) Lingkungan hidup;
   c) Pengembangan dan pengelolaan usaha;dan
   d) Pengelolaan aset tetap.

   Untuk menyikapi pelimpahan wewenang tersebut dalam pasal 13 disebutkan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPKS, DKS membentuk satuan unit pelaksana beserta tugas dan wewenangnya dengan memperhatikan masukan dari Kepala BPKS. Satuan unit pelaksana sebagaimana dimaksud meliputi:

   a. Unit Pelaksana internal BPKS;
   b. Unit Pelaksana pelayanan terpadu satu pintuyang merupakan perwakilan dari instansi Pemerintah, Pemerintah aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kota Sabang;
   c. Unit usaha lain sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha.

   Dari sisi pengelolaan keuangan sebagai lembaga pemerintah BPKS dalam pelaksanaan pengusahaan kawasan Sabang berasal dari sumber:

   a. Pendapatan sendiri untuk membiayai rumah tangganya;
   b. Pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK);
   c. Pendapatan lainnya yang sah yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan

      Pengelolaan keuangan BPKS merupakan pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Hal ini disebutkan dalam pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah ini.Dari sisi pengelolaan keuangan dalam peraturan ini jelas mengamanatkan bahwa pola pengelolaan keuangan BPKS merupakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

   Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas BPKS, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan BPKS menjadi lembaga pemerintah non struktural sebagaimanaPeraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas. Dengan demikian, BPKS merupakan bagian dari kelembagaan pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

   Peraturan Pemerintah ini lahir sebagai tindak lanjut dari dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang BPKS dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan Sabang disamping juga untuk akuntabilitas pengelolaan kawasan.

a. Asas dan tujuan

   1. Kekayaan BPKS merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan;
   2. Anggaran BPKS bersifat dinamis dan fleksibel yang menerapkan praktik bisnis yang sehat;
   3. BPKS menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan layanan umum didasarkan pada praktek bisnis yang sehat tanpa mengutamakan mencari keuntungan;
   4. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPKS, kepada BPKS diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan penerapan praktek bisnis yang sehat;
   5. Fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimaksud paling sedikit meliputi penganggaran dan pengelolaan perbendaharaan;
   6. Pengelolaan perbendaharaan termasuk pengelolaan aset;
   7. Pola Pengelolaan keuangan pada BPKS merupakan pola pengelolaan keuangan yang mengikuti ketentuan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai PPK-BLU.

b. Pengelolaan Keuangan

   Dalam pengelolaan keuangan, Kepala BPKS menyusun dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

   1. Menyusun rencana strategi bisnis, pola tata kelola, standar pelayanan minimum untuk ditetapkan Ketua DKS;
   2. Menetapkan tarif layanan dengan persetujuan DKS setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan:
      a. aspek kontinuitas dan pengembangan layanan;
      b. daya beli masyarakat;
      c. asas keadilan dan kepatutan; dan
      d. kompetisi yang sehat.
   3. Menyusun remunerasi dan mengusulkan kepada Menteri Keuangan melalui DKS;
   4. Mengusulkan belanja yang melampaui ambang batas fleksibilitas kepada Menteri Keuangan melalui DKS;

5. Menandatangani perjanjian kinerja tahunan bersama DKS. Perjanjian Kinerja tersebut meliputi kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
6. Menyusun dan menyampaikan rencana strategi bisnis, pola tata kelola dan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan Ketua DKS kepada Menteri Keuangan.

c. Pendapatan
1. BPKS mengusahakan sendiri sumber pendapatan untuk mendanai belanjanya;
2. Sumber pendapatan BPKS diperoleh dari:
   a. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
   b. Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hibah terikat merupakan pendapatan yang harus dilakukan sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan oleh pemberi hibah;
   c. Hasil kerja sama dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya;
   d. Hak atas pengelolaan tanah dan/atau bangunan;dan/atau
   e. Penerimaan lainnya yang sah.
3. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada point 2 dilaporkan kepada Menteri Keuangan sebagai penerimaan Negara bukan pajak;
4. Penerimaan sebagaimana pada point 2 dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BPKS;
5. Selain sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada point 2 BPKS dapat memperoleh pendapatan dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh; dan/atau
   c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

d. Perencanaan dan Penganggaran
1. BPKS menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional:
2. BPKS menyusun RBA dengan mengacu pada rencana strategis bisnis:
3. RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya:
4. RBA sebagaimana dimaksud pada poin 2 disusun berdasarkan kebutuhan dan pendapatan yang diperkirakan akan diterima oleh masyarakat, badan lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota;
5. Dalam rangka konsolidasi RBA ke dalam RKA-KL, BPKS menyusun ikhtisar RBA.
6. Ikhtisar RBA meliputi program dan kegiatan yang sumber dananya berasal dari pendapatan BPKS;
7. BPKS mengajukan RBA dan Ikhtisar RBA kepada DKS untuk memperoleh pengesahan;
8. BPKS mengajukan RBA dan ikhtisar RBA yang telah disahkan oleh DKS kepada Menteri Keuangan dengan dilampiti usulan standar pelayanan minimum, serta biaya dari keluaran yang akan dihasilkan;
9. Menteri keuangan mengkaji RBA dan ikhtisar RBA menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA-KL sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN;
10. Dalam hal batas waktu penganggaran

C. Tugas Pokok dan Wewenang Organisasi

Dari sisi kelembagaan negara , dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2010 BPKS ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah nonstruktural. Dari sisi pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada BPKS disebutkan bahwa pola pengelolaan keuangan pada BPKS merupakan pengelolaan keuangan yang mengikuti ketentuan PPK-BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai PPK-BLU.

Secara garis besar terdapat 3 unsur dalam kelembagaan BPKS yaitu Dewan Kawasan, Dewan Pengawas dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang yang masing- masing memiliki tugas pokok dan wewenang.

1. Dewan Kawasan

   Sampai dengan saat ini tidak ada perubahan yang terjadi pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang sehingga mengenai organisasi tugas pokok dan wewenang Dewan Kawasan masih tetap sebagaimana telah diuraikan pada awal Bab ini yaitu Dewan Kawasan merupakan dewan yang beranggotakan Gubernur Propinsi Aceh, Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang yang ditetapkan oleh Presiden.

   a. Organisasi Dewan Kawasan
      1. Presiden menetapkan Dewan Kawasan Sabang;
      2. Dewan Kawasan diketuai oleh Gubernur Provinsi Aceh dengan anggota Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang;
      3. Masa kerja Ketua dan anggota Dewan Kawasan Sabang selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

   b. Tugas dan Wewenang Dewan Kawasan
      1. Dewan Kawasan Sabang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
      2. Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Sabang yang dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala dan Anggota.
      3. Dewan Kawasan mengangkat dan memberhentikan Kepala , Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Sabang setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.

2. Dewan Pengawas

   Dewan Pengawas adalah dewan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan teknis dan keuangan BPKS.

   a. Organisasi Dewan Pengawas
      1. Dewan Pengawas terdiri dari 5 anggota, dan salah satu anggota merangkap sebagai ketua;
      2. Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri atas unsur pembina teknis, pembina keuangan dan profesional;
      3. Unsur pembina teknis dan profesional ditunjuk oleh Dewan Kawasan Sabang dan unsur pembina keuangan ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
      4. Penugasan Dewan Pengawas berdasarkan penugasan dari Dewan Kawasan Sabang dan Menteri Keuangan.

   b. Tugas Dewan Pengawas
      1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan teknis dan keuangan BPKS;
      2. Melakukan pembinaan teknis dan pembinaan keuangan;

3. Badan Pengusahaan Kawasan Sabang

   a. Kedudukan
      1. BPKS adalah lembaga pemerintah non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DKS;
      2. BPKS dipimpin oleh seorang Kepala;
      3. Dalam memimpin BPKS, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala

b. Tugas

BPKS mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan Sabang sesuai dengan fungsi kawasan Sabang.

c. Fungsi

1. Penyusunan dan penetapan rencana, program, dan anggaran BPKS;
2. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan dan pendukung kawasan, serta pengembangan teknologi, tata ruang, dan lingkungan hidup kawasan;
3. Pelaksanaan promosi, kerja sama, pengembangan usaha, investasi, dan pemanfaatan aset;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas BPKS;
5. Pelaksanaan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, penatausahaan aset, penelitian, hukum dan hubungan masyarakat;
6. Pelaksanaan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada BPKS sesuai peraturan perundang-undangan; dan
7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

d. Kewenangan

a. Membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

b. Mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di kawasan Sabang;

c. Bekerja sama dengan pejabat instansi yang berwenang untuk melancarkan pemeriksaan dan kerja sama lainnya;

d. Dengan persetujuan DKS mengadakan peraturan di bidang tata tertib pelayaran dan penerbangan, lalu lintas barang di pelabuhan, dan penyediaan fasilitas pelabuhan, dan lain sebagainya, serta penetapan tarif segala macam jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Dalam rangka pengendalian dan pendataan kegiatan ekspor dan impor barang dari dan ke kawasan Sabang, BPKS dapat menetapkan ketentuan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan DKS.

Susunan Organisasi BPKS

BPKS terdiri atas:

a. Kepala;
b. Wakil Kepala;
c. Deputi Umum;
d. Deputi Komersial dan Investasi;
e. Deputi Pengawasan;
f. Deputi Teknik, Pengembangan dan Tata Ruang;
g. Perwakilan BPKS;
h. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
i. Unit Manajemen Pelabuhan;
j. Unit Pelaksana Teknis Pulo Aceh.

a. Kepala

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan Sabang sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Sabang.

b. Wakil Kepala

Wakil Kepala mempunyai tugas dan wewenang melaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan Sabang sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan sabang sebatas pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Kepala dan menggantikan tugas-tugas Kepala pada saat Kepala dalam posisi berhalangan.

c. Deputi Umum

Tugas

melaksanakan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, akuntansi, perlengkapan, penatausahaan aset, perencanaan dan sistem informasi, hukum dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Fungsi

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran BPKS;
b. Pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi;
c. Penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, penyiapan pertimbangan dan bantuan hukum, serta organisasi dan tata laksana;
d. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan hubungan kelembagaan;
e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
f. Pengelolaan sumber daya manusia;
g. Pelaksanaan urusan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi;
h. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
i. Pelaksanaan penatausahaan aset.

Organisasi

Deputi Umum terdiri atas:

1. Biro Perencanaan dan Sistem Informasi;
2. Biro Keuangan;
3. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat; dan
4. Perwakilan BPKS

c.1. Biro Perencanaan dan sistem Informasi

Tugas

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana umum, rencana strategis, program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penelitian dan pengembangan.

Fungsi

a. penyusunan perencanaan umum dan strategis;
b. perumusan rencana jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja tahunan;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, serta penyusunan laporan;
e. pengelolaan data dan informasi;dan
f. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan.

Organisasi

Biro Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas:

1. Bagian Perencanaan;

   Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana umum dan strategis, rencana jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja tahunan, koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, serta penyusunan laporan.

2. Bagian Sistem Informasi.
   Bagian Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi dan pemanfaatan teknologi, penelitian dan pengembangan.

c.2. Biro Keuangan

Tugas

Melaksanakan penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam bidang keuangan, akuntansi dan pelaporan.

Fungsi

a. Penyusunan program kerja di bidang keuangan dan akuntansi;
b. Pelaksanaan sistem akuntansi badan layanan umum berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan untuk entitas nir laba dan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintah untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan penatausahaan keuangan;
d. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan sistem akuntansi asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam penyusunan neraca;
e. Pembinaan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
   Pembinaan dan pengendalian teknis penatausahaan pembukuan anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
f. Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap konsolidasi laporan realisasi anggaran dan konsolidasi aset BPKS;
g. Pembinaan dan pengendalian teknis perumusan kebijakan akutansi pendapatan, belanja, pembiayaan dan aset;
h. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap penyusunan nota pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran BPKS;
i. Perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi; dan
j. Pelaksanaan koordinasi dengan kedeputian dan unit kerja lainnya;dan
k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang keuangan dan akuntansi.

Organisasi

Biro Keuangan terdiri atas;

1. Bagian Keuangan
   Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.
2. Bagian Akuntansi
   Bagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penataan sistem akuntansi pemerintah dalam rangka penyusunan laporan keuangan badan layanan umum dan untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan pemerintah sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, laporan operasional, laporan barang milik negara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

3. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

Tugas

Melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, pengembangan sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

a. Pelaksanaan urusan kearsipan, dan perpustakaan;
b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan;
c. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
d. Pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
e. Pelaksanaan kajian hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Organisasi

Biro Umum dan Humas terdiri atas:

1. Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan
   Bagian Tata usaha dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, urusan rumah tangga, perlengkapan dan keamanan.
2. Bagian Sumber Daya Manusia Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia.
3. Bagian Hubungan Masyarakat
   Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan hubungan kelembagaan.
4. Bagian Hukum
   Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, kajian dan penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis serta penyiapan pertimbangan dan bantuan hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana.

c.4 Perwakilan BPKS

Tugas

Melaksanakan hubungan kerja kemitraan dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas BPKS dalam wilayahnya masing-masing.

Fungsi

a. Penyusunan rencana dan program kerja Perwakilan BPKS;
b. Pelaksanaan hubungan kelembagaan dengan mitra kerja BPKS di wilayah kerja;
c. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas BPKS di wilayah kerja;
d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan perwakilan;

Organisasi

Perwakilan BPKS terdiri dari Perwakilan Jakarta dan Banda Aceh yang terdiri atas:

1. Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program kerja, urusan ketatausahaan, dan kerumahtanggaan perwakilan BPKS;
2. Subbag Hubungan antar Lembaga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan hubungan kelembagaan dengan mitra kerja BPKS dan pelaksanaan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas BPKS di wilayah kerja.

d. Deputi Komersial dan Investasi
Tugas
Melaksanakan promosi, kerja sama, pengembangan usaha, investasi, dan pemanfaatan aset BPKS, pelayanan terpadu satu pintu untuk kepentingan pengusahaan kawasan.
Fungsi

a. Perumusan kebijakan dan perencanaan di bidang pengembangan promosi dan kerja sama, investasi, dan pemanfaatan asset;
b. Pelaksanaan promosi dan kerja sama di bidang jasa kepelabuhanan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan perikanan, dan usaha lainnya;
c. Pelaksanaan pengembangan usaha dan investasi di bidang jasa kepelabunan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan perikanan, dan usaha lainnya;
d. Pelaksanaan pemanfaatan asset kepelabuhanan dan non-kepelabuhanan Kawasan Sabang; dan
e. Pembinaan pelayanan terpadu satu pintu.

Organisasi
Deputi Komersial dan Investasi terdiri dari:
1. Direktorat Promosi dan Kerja Sama;
2. Direktorat Pemanfaatan Aset;
3. Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi;
4. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
5. Unit Manajemen Pelabuhan.

d.1. Direktorat Promosi dan kerja Sama
Tugas
melaksanakan penyiapan kebijakan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan promosi dan kerja sama dalam dan luar negeri untuk pengembangan usaha di Kawasan Sabang.
Fungsi

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana, dan strategi serta pelaksanaan promosi untuk menarik minat menjalankan bisnis, kerja sama, dan investasi di bidang kepelabuhanan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan perikanan, dan usaha lainnya; dan
b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana, dan strategi serta pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang kepelabuhanan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan perikanan, dan usaha lainnya.

Organisasi
Direktorat Promosi dan Kerjasama terdiri dari

1. Subdirektorat Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana, dan strategi serta pelaksanaan promosi untuk menarik minat menjalankan bisnis, kerja sama, dan investasi di bidang jasa kepelabuhanan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan perikanan, dan usaha lainnya.
2. Subdirektorat Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana, dan strategi serta pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang jasa kepelabuhanan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan perikanan, dan usaha lainnya.

d.2. Direktorat Pemanfaatan aset

Tugas

melaksanakan penyiapan kebijakan, rencana dan program, serta pemanfaatan asset bergerak dan asset tidak bergerak milik BPKS atau milik pihak lain yang hak pengelolaannya dilimpahkan kepada BPKS untuk meningkatkan potensi pendapatan BPKS dan pengembangan usaha di Kawasan Sabang.

Fungsi

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan program, serta pemanfaatan asset bergerak dan asset tidak bergerak di bidang kepelabuhanan milik BPKS atau milik pihak lain yang hak pengelolaannya dilimpahkan kepada BPKS untuk meningkatkan potensi pendapatan BPKS dan pengembangan usaha di Kawasan Sabang; dan

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan program, serta pemanfaatan asset bergerak dan asset tidak bergerak di bidang non-kepelabuhanan milik BPKS atau milik pihak lain yang hak pengelolaannya dilimpahkan kepada BPKS untuk meningkatkan potensi pendapatan BPKS dan pengembangan usaha di Kawasan Sabang.

Organisasi

1. Subdirektorat Pemanfaatan Aset Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan program, serta pemanfaatan asset bergerak dan asset tidak bergerak di bidang kepelabuhanan milik BPKS atau milik pihak lain yang hak pengelolaannya dilimpahkan kepada BPKS untuk meningkatkan potensi pendapatan BPKS dan pengembangan usaha di Kawasan Sabang.
2. Subdirektorat Pemanfaatan Aset Non-Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan program, serta pemanfaatan asset bergerak dan asset tidak bergerak di bidang non-kepelabuhanan milik BPKS atau milik pihak lain yang hak pengelolaannya dilimpahkan kepada BPKS untuk meningkatkan potensi pendapatan BPKS dan pengembangan usaha di Kawasan Sabang.

d.3. Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi

Tugas

Melaksanakan penyiapan kebijakan, rencana dan program, serta pengembangan dan pembinaan usaha serta investasi dari pihak dalam dan luar negeri di bidang kepelabuhanan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan perikanan, dan usaha lainnya.

Fungsi

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan program, serta pengembangan dan pembinaan usaha serta investasi dari pihak dalam dan luar negeri di bidang kepelabuhanan;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan program, serta pengembangan dan pembinaan usaha serta investasi dari pihak dalam dan luar negeri di bidang perindustrian dan perdagangan; dan

c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan program, serta pengembangan dan pembinaan usaha serta investasi dari pihak dalam dan luar negeri di bidang pariwisata, perikanan, dan usaha lainnya.

Organisasi

1. Subdirektorat Pariwisata, Perikanan dan Usaha Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan program, serta pengembangan dan pembinaan usaha serta investasi dari pihak dalam dan luar negeri di bidang pariwisata, perikanan, dan usaha lainnya.
2. Subdirektorat Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan program, serta pengembangan dan pembinaan usaha serta investasi dari pihak dalam dan luar negeri di bidang industri dan perdagangan.

d.4. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tugas

Melakukan pelayanan perizinan-perizinan terkait dengan investasi dalam pengusahaan kawasan Sabang meliputi ruang lingkup sektor yang menjadi kewenangan BPKS.

Fungsi

a. Pelaksanaan pelayanan perizinan secara terpadu dalam satu organisasi dan struktur tersendiri;
b. Pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan;
c. Penyelenggaraan fungsi pelayanan perizinan investasi dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan luar negeri (PMDN dan PMA);
d. Pemberian izin usaha dan izin lainnya bagi pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya di kawasan Sabang;
e. Pelaksanaan koordinasi perizinan dengan pihak Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah Aceh Besar serta pemangku kepentingan lainnya; dan
f. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal dalam Kawasan Sabang

d.5. Unit Manajemen Pelabuhan

Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan program, serta pengembangan dan pembinaan usaha serta investasi dari pihak dalam dan luar negeri di bidang kepelabuhanan meliputi ruang lingkup sektor yang menjadi kewenangan BPKS.

Fungsi

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan rencana dan program serta pengembangan dan pembinaan penatausahaan di bidang pelabuhan;
b. Penyusunan kebijakan rencana dan program serta pengembangan dan pembinaan bidang teknis operasional dan investasi sektor kepelabuhanan;
c. Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian serta pengembangan penatausahaan dan teknis operasional manajemen kepelabuhanan;
d. Penyampaian laporan kepada Kepala BPKS melalui Deputi Komersial dan Investasi; dan
e. Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kepelabuhanan.

e. Deputi Pengawasan

Tugas

Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPKS.

Fungsi

a. penyiapan perumusan kebijakan intern;
b. pelaksanaaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan tuntutan ganti rugi, serta kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BPKS dan/atau DKS; dan
d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Organisasi

1. Inspektorat I dan Inspektorat II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional auditor sesuai dengen rencana dan program yang telah ditentukan.
   - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan auditor yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
   - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional Auditor yang ditunjuk oleh Deputi Bidang Pengawasan.
   - Jumlah tenaga fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan pada kebutuhan dan beban kerja.
   - Jenjang jabatan fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

f. Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang

Tugas

Melaksanakan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan dan pendukung kawasan, serta pengembangan teknologi, tata ruang, dan lingkungan hidup kawasan.

Fungsi

a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan dan teknologi BPKS;
b. Penyusunan rencana teknis pembangunan sarana dan prasarana kawasan dan pendukung kawasan;
c. Penyiapan sarana dan prasarana kawasan yang meliputi sarana dan prasarana air bersih, sarana dan prasarana persampahan dan limbah, sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
d. Penyiapan sarana dan prasarana energi, sarana dan prasarana pos, telekomunikasi;
e. Penyiapan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi kawasan, teknologi industri, teknologi penunjang pelabuhan, serta teknologi lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing Kawasan;
f. Penetapan rencana detail tata ruang wilayah, penyusunan dan penetapan peraturan zonasi, dan pemberian izin pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional Sabang; dan
g. Perencanaan, pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, dan pemberian izin instalasi pengolahan limbah kecuali limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kawasan Pengusahaan, serta penilaian AMDAL Industri dan AMDAL Regional kawasan Sabang.

Organisasi

Deputi Teknik Pengembangan Tata Ruang terdiri atas:

1. Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan;
2. Direktorat Pembangunan;
3. Direktorat Teknologi, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
4. UPT Pulo Aceh.

f.1 Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan

Tugas

Merumuskan kebijakan dan penyusunan rencana untuk pengembangan sarana dan prasarana kawasan pelabuhan, perdagangan, perindustrian, perikanan, pariwisata, dan usaha lainnya, serta sarana dan prasarana pendukung kawasan.

Fungsi

a. Pengumpulan data, koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang kawasan pelabuhan, perikanan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan kawasan untuk usaha lainnya; dan
b. Pengumpulan data, koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pendukung kawasan yang meliputi jalan, jembatan, energi, air, telekomunikasi, penanganan limbah dan lingkungan hidup, serta pendukung kawasan lainnya.

Organisasi

1. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang kawasan pelabuhan, perikanan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan kawasan untuk usaha lainnya.
2. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pendukung kawasan yang meliputi jalan, jembatan, energi, air, telekomunikasi, penanganan limbah dan lingkungan hidup, serta pendukung kawasan lainnya.

f.2. Direktorat Pembangunan

Tugas

melaksanakan pengendalian, supervisi, pengawasan, koordinasi, serta penyiapan dokumen dan pendukung pembangunan sarana dan prasarana kawasan dan pendukung kawasan yang meliputi jalan, jembatan, energi, air, telekomunikasi, penanganan limbah dan lingkungan hidup, serta pendukung kawasan lainnya.

Fungsi

a. Pengendalian, supervisi, pengawasan, koordinasi, serta penyiapan dokumen dan pendukung pembangunan sarana dan prasarana kawasan pelabuhan, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, dan usaha lainnya; dan
b. Pengendalian, supervisi, pengawasan, koordinasi, serta penyiapan dokumen dan pendukung pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan yang meliputi jalan, jembatan, energi, air, telekomunikasi, penanganan limbah dan lingkungan hidup, serta pendukung kawasan lainnya.

Organisasi

1. Subdirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, supervisi, pengawasan, koordinasi, serta penyiapan dokumen dan pendukung pembangunan sarana dan prasarana kawasan pelabuhan, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, dan usaha lainnya.

2. Subdirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, supervisi, pengawasan, koordinasi, serta penyiapan dokumen dan pendukung pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan yang meliputi jalan, jembatan, energi, air, telekomunikasi, penanganan limbah dan lingkungan hidup, serta pendukung kawasan lainnya.

f.3 Direktorat Teknologi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Tugas

Melaksanakan pengembangan teknologi kawasan dan teknologi penunjang, penyusunan rencana detail, peraturan zonasi, serta pemanfaatan tata ruang, serta pengelolaan lingkungan hidup kawasan Sabang.

Fungsi

a. Penyiapan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi kawasan, teknologi industri, teknologi penunjang pelabuhan, serta teknologi lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing kawasan;
b. Penyusunan rencana detail tata ruang wilayah, peraturan zonasi, dan penyiapan pemberian izin pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional Sabang; dan
c. Pengelolaan lingkungan hidup kawasan Sabang serta perencanaan, pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, dan pemberian izin instalasi pengolahan limbah kecuali limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kawasan Pengusahaan, serta penilaian AMDAL Industri dan AMDAL Regional kawasan Sabang.

Organisasi

a. Subdirektorat Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi kawasan, teknologi industri, teknologi penunjang pelabuhan, serta teknologi lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing kawasan.
b. Subdirektorat Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana detail tata ruang wilayah, peraturan zonasi, penyiapan pemberian izin pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional Sabang dan pengelolaan lingkungan hidup kawasan Sabang, serta perencanaan, pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, dan pemberian izin instalasi pengolahan limbah, penilaian AMDAL Industri, dan AMDAL Regional kawasan Sabang.

f.4 UPT Pulo Aceh

Tugas

Melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta fasilitasi pelaksanaan program kerja BPKS dalam wilayah kerja unit pelaksana Pulo Aceh

D. Ketersediaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPKS, DKS membentuk satuan unit pelaksana beserta tugas dan wewenangnya dengan memperhatikan masukan dari Kepala BPKS.

Satuan unit pelaksana terdiri dari unit pelaksana internal BPKS, Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan perwakilan dari Instansi Pemerintah,Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan Pemerintah Kota Sabang. Kemudian yang terakhir adalah Unit Usaha Lain sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha.

Penyelenggaraan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang dilaksanakan melalui satuan unit pelaksana tersebut yang didalamnya diisi olehpara pegawai BPKS yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai berstatus Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bidang tugas keahlian dan kompetensi masing-masing.

Pegawai BPKS terdiri dari pegawai yang memiliki latar belakang keilmuwan yang beragam sesuai dengan kebutuhan pendidikan pada masing-masing unit kerja. Komposisi pendidikan Pegawai BPKS dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					
		SMP	SMA	D-3	S-1	S-2	S-3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala					1	
2.	Wakil Kepala					1	
3.	Deputi					3	1
4.	Kepala Biro/Direktur/Kepala UPPTSP/Inspektur/Kepala Unit Manajemen Pelabuhan/Kepala UPT Pulo Aceh/Kepala Perwakilan				11	4	
5.	Kabag/Kasubdir/ Auditor/ Kasubbag		3		25	2	
6.	Staf		29	6	40		
7.	Supir	2	7				
8.	Satpam	3	22				
9.	Pesuruh	1	6				
TOTAL		6	67	6	76	11	1
		167					

Tabel I. Jumlah Pegawai BPKS berdasarkan pendidikan kondisi Bulan Mei 2015

Untuk mendukung dan kelancaran terhadap tugas-tugas yang menjadi kewenangan BPKS, BPKS juga mengangkat Staf Asistensi Teknis yang bekerja sesuai dengan bidang-bidang sesuai kebutuhan dan yang mempunyai kaitan erat dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan Sabang. Personil staf asistensi teknis masing-masing terdiri dari satu orang ahli yang membidangi sektor-sektor sebagai berikut;

1. Staf Asistensi Teknis bidang Publikasi dan promosi;
2. Staf Asistensi Teknis bidang Keamanan Pelabuhan;
3. Staf Asistensi Teknis bidang Pemerintahan;
4. Staf Asistensi Teknis bidang Perundang-undangan;
5. Staf Asistensi Teknis bidang Pengadaan Barang/Jasa;
6. Staf Asistensi Teknis bidang Hukum;
7. Staf Asistensi Teknis bidang Cruise dan Yacth;
8. Staf Asistensi Teknis bidang Teknologi Informasi;
9. Staf Asistensi Teknis bidang Keamanan Kawasan;
10. Staf Asistensi Teknis bidang Konstruksi;
11. Staf Asistensi Teknis bidang Komunikasi Media;

Personil staf asistensi teknis bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BPKS baik diminta ataupun tidak diminta dan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dengan unit kerja di lingkungan BPKS.Disamping itu terhadap masing-masing personil staf asistensi teknis dilakukan evaluasi setiap tiga bulanan untuk melihat seberapa besar kontribusi dan relevansi terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan dalam mendukung kelancaran tugas BPKS.

2. Pembinaan Pegawai (Penerapan E Kinerja dan E Disiplin)

   E Kinerja merupakan salah satu aplikasi untuk mengukur kinerja yang berbasis web untuk menganalisa kebutuhan jabatan dan beban kerja jabatan serta beban unit kerja organisasi di lingkungan BPKS.

   Aplikasi ini dikembangkan untuk memudahkan pegawai menginput kegiatan untuk menghasilkan output kegiatan dengan membuat Laporan kerja harian (LKH). Disamping itu aplikasi ini diharapkan menjadi salah satu data pendukung bagi manajemen untuk mengambil kebijakan terkait kinerja dari pegawai pada masing-masing unit kerja.

   Tujuan dari penerapan E Kinerja sebagai berikut:

   a. Untuk meningkatan kinerja organisasi dan aparatur;
   b. Menjadi salah satu instrumen dalam penataan dan penyempurnaan organisasi;
   c. Sebagai alat ukur prestasi kerja organisasi dan aparatur;
   d. Untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur dengan mengacu pada prinsip keadilan "equal job for equal pay";
   e. Mendorong terciptanya kompetisi yang sehat diantara aparatur;
   f. Meningkatkan kompetensi SDM;
   g. Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi kerja yang lebih tinggi;
   h. Merekam pekerjaan harian aparatur sesuai dengan jabatan dan beban kerja;

   E Disiplin juga merupakan sebuah aplikasi yang fungsinya untuk melihat tingkat kedisiplinan pegawai dalam mematuhi jam kerja yang telah diatur jumlah jamnya untuk setiap minggunya. Aplikasi ini memudahkan lembaga dalam hal ini pimpinan untuk memantau kehadiran setiap pegawai setiap saat pada jam kerja. Dalam kondisi seperti ini pimpinan dapat dengan cepat mengambil keputusan atau kebijakan terkait dengan disiplin mengingat kehadiran pegawai tersebut dapat terpantau tiap detiknya. Disamping itu pimpinan lembaga juga dapat mengukur kepemimpinan dari tiap-tiap pimpinan unit kerja dalam membina bawahannya dan tentu saja dapat dijadikan salah satu instrumen utnuk mutasi proses pembinaan dan mutasi pegawai.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

   Program pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

   1. Upaya pengadaan pegawai sesuai dengan formasi jabatan didasarkan pada analisa jabatan pada setiap jenjang jabatan untuk masing-masing kedeputian melalui rekrutmen pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan.
   2. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dengan mengikusertakan pegawai dalam pelatihan, seminar, workshop maupun bintek baik yang dilaksanakan oleh BPKS secara swakelola ataupun mengirim pegawai untuk mengikuti pelatihan di lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi untuk mengadakan pelatihan sesuai dengan jenis-jenis pelatihan yang dibutuhkan.
   3. Mengembangkan sistem karir pegawai dengan suatu pola karier yang bersaing dan berkeadilan;
   4. Mengirim Pegawai untuk mengikuti pelatihan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk keahlian-keahlian yang mengharuskan memiliki sertifikasi sesuai dengan bidang tertentu.

5. Mengirimkan Pegawai untuk melakukan studi banding terhadap daerah-derah atau lembaga-lembaga pengembangan kawasan lain yang telah menjalankan pengelolaan dan pengembangan kawasan lebih maju untuk dapat diterapkan pada pola pengelolaan di BPKS;
6. Mengirimkan Pegawai untuk melakukan studi banding terhadap institusi –institusi pemerintah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU untuk dapat diaplikasikan di BPKS;
7. Meningkatkan pendidikan Pegawai melalui pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi yang memenuhi persyaratan.

4. Pola Rekruitmen

Pegawai BPKS terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan danNon Pegawai Negeri Sipil.

a. Pengangkatan pegawai oleh Kepala BPKS sebagaimana dilakukan melalui proses seleksi dengan mengedepankan kapasitas dan kapabilitas calon Pegawai.
b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada BPKS, wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis dari instansi induknya.
c. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada BPKS, tidak dibenarkan menerima tunjangan jabatan dan tunjangan prestasi kerja pada instansi induk, dengan ketentuan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah menerima tunjangan dan/atau honorarium lainnya yang dibebankan pada anggaran BPKS.

BAB III
AKUNTABILITAS

Akuntabiiitas di lingkungan BPKS pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dilimpahkan kepada BPKS dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang sesuai dengan visi dan misi dari Lembaga. Akuntabilitas yang dimaksud meliputi akuntabilitas program, akuntabilitas kegiatan dan akuntabilitas keuangan. Setiap program dan kegiatan lahir dari pencapaian terhadap visi dan misi BPKS serta Rencana strategis sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan yang telah ditetapkan untuk tahun 2015-2019.

Visi BPKS Sabang

Visi BPKS merupakan bagian integral dari visi kawasan Sabang 2025 yang dirumuskan dalam Master Plan Kawasan Sabang 2007-2021. Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan Pergub Nomor 59 Tahun 2014 tentang Review Master Plan Kawasan Sabang Tahun 2007-2021 dan Rencana Strategis Ekonomi dan Bisnis Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Tahun 2012-2016, menetapkan visi sebagai berikut:

" Sabang menjadi Kawasan Niaga dan Wisata Terkemuka di dunia"

Misi BPKS Sabang

Misi BPKS merupakan langkah-langkah konkret yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi dimaksud. Adapun misi-misi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Merealisasikan potensi Kawasan Sabang sebagai Kawasan Wisata Bahari (Maritime and Coastal Tourism), Wisata Alam (Eco-Tourism), dan wisata budaya (Cultural Tourism) terkemuka;
2. Mengembangkan Sabang sebagai pelabuhan nasional, regional, dan internasional dan pelayanan terbaik, efektif dan efisien sekaligus sebagai gerbang masuk Indonesia Bagian Barat;
3. Mengembangkan Industri Perikanan Modern yang bersinergi dengan sektor pariwisata, jasa kepelabuhanan, sektor industri dan perdagangan Kawasan Sabang. Dan pengembangan sumber daya perikanan nasional;
4. Mengembangkan kawasan perdagangan Sabang yang memiliki iklim investasi dan dunia usaha yang sehat (conducive), cepat dan bersahabat dengan pelayanan berbudaya kepada setiap tamu dan pengusaha;

5. Mengembangkan kelembagaan pengusahaan kawasan dengan menumbuhkan kapasitas organisasi untuk belajar dan berubah ke arah yang lebih baik (ever learning and envolving organization);
6. Mengembangkan infrastruktur fisik Kawasan Sabang yang unggul dan bertaraf internasional;

Tujuan dari Misi

Berdasarkan visi dan misi dari BPKS, maka tujuan BPKS dalam lima tahun ke depan dijabarkan dalam tujuan tiap misi yang sekaligus juga tujuan tiap sektor yang dijabarkan dalam tujuan sebagai berikut:

No	Misi	Tujuan
1	2	3
1	Merealisasikan potensi Kawasan Sabang sebagai Kawasan Wisata Bahari (Maritime and Coastal Tourism), Wisata Alam (Eco-Tourism), dan wisata budaya (Cultural Tourism) terkemuka;	a. Terwujudnya Pelabuhan Sabang sebagai salah satu kawasan Perdagangan Bebas Utama Regional; b. Terwujudnya Pelabuhan Sabang sebagai pintu masuk bagi wisata bahari ke penjuru Nusantara dan Asean; c. Terwujudnya Kawasan Sabang sebagai Daerah Tujuan Wista khususnya wisata bahari; d. Meningkatkan pengelolaan destinasi wisata dan aset-aset warisan budaya menjadi objek daya tarik wisata yang atraktif.
2	Mengembangkan Sabang sebagai pelabuhan nasional, regional, dan internasional dan pelayanan terbaik, efektif dan efisien sekaligus sebagai gerbang masuk Indonesia Bagian Barat;	a. Terwujudnya pelabuhan Sabang sebagai Pelabuhan Internasional Hub yang melayani spesifikasi kapal-kapal generasi baru; b. Terpenuhinya standar dari kualitas dan kuantitas infrastruktur pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan Internasional hub; c. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelabuhan Internasional hub Sabang; d. Terwujudnya Pelabuhan Balohan sebagai Pelabuhan Nasional; e. Terwujudnya pelabuhan penyeberanagn internasional; f. Meningkatkan kelancaran transportasi laut nasional dalam rangka mendukung terwujudnya pelabuhan Internasional hub Sabang; g. Terpenuhinya standar dan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelabuhan Balohan sebagai pelabuhan nasional; dan h. Terwujudnya pelabuhan penyebrangan domestik.
3	Mengembangkan Industri Perikanan Modern yang bersinergi dengan sektor pariwisata, jasa kepelabuhanan, sektor industri dan perdagangan Kawasan Sabang. Dan pengembangan sumber daya perikanan nasional;	a. Terwujudnya potensi perikanan Sabang termasuk industri pengolahannya; b. Terwujudnya pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara serasi sesuai dengan daya dukung lingkungannya; dan c. Terwujudnya kawasan budi daya dan balai benih perikanan; dan d. Terwujudnya Sabang sebagai pusat industri perikanan modern.

4	Mengembangkan kawasan perdagangan Sabang yang memiliki iklim investasi dan dunia usaha yang sehat (conducive), cepat dan bersahabat dengan pelayanan berbudaya kepada setiap tamu dan pengusaha;	a. Mendukung keberadaan Sabang sebagai kawasan industri dan perdagangan global; b. Terwujudnya kegiatan industri dan perdagangan di Kawasan Sabang.
5	Mengembangkan kelembagaan pengusahaan kawasan dengan menumbuhkan kapasitas organisasi untuk belajar dan berubah ke arah yang lebih baik (ever learning and envolving organization);	a. Terciptanya Tata Organisasi pengelola Kawasan Sabang yang bersih dan berwibawa serta berskala global; b. Terwujudnya pemberian ijin layanan terpadu; c. Terbentuknya jejaring kerja dengan mitra bisnis di dalam dan luar negeri; d. Terwujudnya efisiensi pelayanan pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan Internasional;
6	Mengembangkan infrastruktur fisik Kawasan Sabang yang unggul dan bertaraf internasional;	a. Terwujudnya Infrastruktur Sabang dengan kualitas internasional yang mampu mendukung perkembangan sektor-sektor prioritas; b. Meningkatkan kelancaran transportasi dalam rangka mendukung terwujudnya Sabang sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas; c. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana pendukung untuk menunjang Sabang sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas.

A. Akuntabilitas Program

Program disusun berdasarkan kebijakan dan renstra yang telah ditetapkan melalui masing-masing kedeputian BPKS. Selanjutnya program yang disusun oleh masing masing kedeputian tersebut ditampung dan diseleksi sesuai dengan strategi pengembangan BPKS. Program yang telah disusun, kemudian ditetapkan serta dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap biro/unit kerja.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, diperlukan parameter/ indikator kinerja setiap program.

Pertanggungjawaban program berupa laporan triwulanan dan laporan tahunan yang terdiri dari laporan keuangan dan kinerja operasional dilakukan oleh Penanggungjawab Program Kegiatan. Laporan tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja Lembaga dan dikompilasi menjadi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan pertanggungjawaban Pimpinan BPKS. Evaluasi triwulanan wajib dilakukan untuk melihat kesesuaian kegiatan dengan perencanaan dan juga melihat potensi kegagalan atau keberhasilan program.

Untuk mewujudkan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan BPKS, disusun program-program sebagai berikut:

1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
   a. Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Umum, Program dan anggaran serta Penelitian dan Pengelolaan Data/informasi;
   b. Koordinasi Bidang hukum dan Kehumasan;
   c. Pelayanan Kesekretariatan, administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Kepustakaan, Penyelenggaraan SDM dan Penatausahaan Aset;
   d. Pengawasan Akuntabilitas dan Pengendalian Pelaksanaan Keuangan;
   e. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kinerja Kelembagaan.
2. Program Perencanaan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang
   a. Penyelenggaraan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Kawasan serta sarana dan prasarana pendukungnya;
   b. Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana kawasan serta sarana dan prasarana pendukungnya;
   c. Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Kawasan , Pemanfaatan tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
   d. Penyelenggaraan Promosi dan kerjasama Pengembangan Kawasan;
   e. Penyelenggaraan Program Pengembangan Usaha dan Investasi;
   f. Pengelolaan Pemanfaatan dan pengamanan aset BPKS.

B. Akuntabilitas Kegiatan

Akuntabilitas kegiatan mencakup mekanisme/prosedur pencapaian tujuan yang di dalamnya mengandung kebijakan-kebijakan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung-jawaban. Akuntabilitas kegiatan merupakan uraian kegiatan BPKS dalam mewujudkan program-program yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
   a. Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Umum, Program dan anggaran serta Penelitian dan Pengelolaan Data/informasi;
      1. Koordinasi Penyusunan Program dan anggaran;
      2. Pengembangan program Aplikasi Sistem Informasi dan komunikasi.
   b. Koordinasi Bidang hukum dan Kehumasan;
      1. Penyelenggaraan dan Koordinasi bidang Hukum;
      2. Penyelenggaraan dan Koordinasi bidang Kehumasan.
   c. Pelayanan Kesekretariatan, administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Kepustakaan, Penyelenggaraan SDM dan Penatausahaan Aset;
      1. Penyelenggaraan dan Koordinasi Pelaksanaan Keuangan/Perbendaharaan dan verifikasi;
      2. Penyusunan LAKIP;
      3. Pengelolaan SAI;
      4. Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran;
      5. Pengadaan peralatan Pengolah Data dan Komunikasi;
      6. Pendidikan dan Pelatihan;
      7. Penataan SDM, Tatalaksana Organisasi dan Kelembagaan;
      8. Layanan Perkantoran
   d. Pengawasan Akuntabilitas dan Pengendalian Pelaksanaan Keuangan;
      1. Penyelenggaraan kebijakan, Sistem Pengendalian Keuangan dan Pelaporan
   e. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kinerja Kelembagaan.
      1.Pengawasan Akuntabilitas terhadap Pelaksanaan Kinerja Kelembagaan
2. Program Perencanaan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang
   a. Penyelenggaraan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Kawasan serta sarana dan prasarana pendukungnya;
      1. Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Internasional Hub, Penyebrangan Nasional, Penyebrangan Internasional dan Perikanan;
      2. Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan sektor Kepelabuhanan, Industri dan Perdagangan, Pariwisata, Perikanan;

3. Perencanaan Pembangunan Gedung dan Bangunan;
4. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
5. Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan listrik dan air bersih;
6. Perencanaan Konservasi dan Jalur jihau.

b. Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana kawasan serta sarana dan prasarana pendukungnya;
1. Pembangunan Pelabuhan Internasional Hub, Penyebrangan Nasional, Penyebrangan Internasional dan Perikanan;
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan sektor Kepelabuhanan, Industri dan Perdagangan, Pariwisata, Perikanan;
3. Pembangunan Gedung dan Bangunan;
4. Pembangunan Jalan dan Jembatan;
5. Pembangunan dan Peningkatan Jaringan listrik;
6. Pembangunan dan peningkatan jaringan air bersih;
7. Pemeliharaan fasilitas, sarana prasarana pendukung kawasan;
8. Monitoring dan pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana pendukung Kawasan.

c. Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Kawasan , Pemanfaatan tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
1. Pengembangan Teknologi;
2. Perencanaan dan legalisasi Tata Ruang dan Pola Ruang dan Kelestarian lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan AMDAL dan legalisasi Zonasi pemanfaatan Kawasan Sabang.

d. Penyelenggaraan Promosi dan kerjasama Pengembangan Kawasan;
1. Promosi dan Publikasi terhadap Pengembangan Sektor Prioritas;
2. Pelaksanaan kerjasama terhadap Pengembangan sektor Prioritas.

e. Penyelenggaraan Program Pengembangan Usaha dan Investasi;
1. Program Pengembangan Usaha dan Investasi;
2. Rencana dan program Investasi Bisnis dan Investasi Kawasan Sabang;
3. Rencana dan program investasi Bisnis dan investasi Kawasan Sabang;
4. Program Pengembangan Usaha dan Investasi;
5. Rencana dan Program Investasi Bisnis dan Investasi Kawasan Sabang;
6. Koordinasi Pengembangan Usaha dan Investasi;
7. Penyusunan Perizinan, Regulasi dan Standar Pelayanan Pengembangan Usaha dan Investasi;
8. Perangkat pengolah data dan Komunikasi;
9. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.

f. Pengelolaan Pemanfaatan dan pengamanan aset BPKS.
1. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan aset kepelabuhanan;
2. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan aset Non Kepelabuhanan.

Mekanisme manajemen dalam melaksanakan akuntabilitas kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Kegiatan-kegiatan yang disebut di atas merupakan penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi dari masing-masing bagian dan subdirektorat pada unit kerja BPKS yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai outputdengan indikator kinerja yang terukur. Dalam menetapkan kegiatan tersebutterdapat mekanisme dan tahapan-tahapan yang dilakukan sebagai standar prosedur dalam menyusun Rencana Kerja yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran.

Secara keseluruhan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dikoordinir oleh Biro Perencanaan yang berada dibawah Deputi Umum.Sedangkan untuk masing-masing kegiatan pembahasan dilakukan pada masing-masing bagian untuk kegiatan yang bersifat pendukung dan untuk kegiatan yang bersifat teknis dibahas pada masing-masing subdirektorat.

Untuk mensinkronkan kegiatan-kegiatan yang berada dalam satu program,pembahasan dimaksud juga dilakukan bersama dengan Kepala Biro untuk kegiatan yang bersifat dukungan dan Direktur untuk kegiatan yang bersifat teknis.

Untuk memastikan agar penyusunan Rencana Kerja dan Rencana kerja Anggaran terlaksana dengan baik maka diperlukan suatu mekanisme yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan penyusunan kegiatan yaitu bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Mekanisme yang dijalankan dapat dilihat pada bagan alir berikut ini:

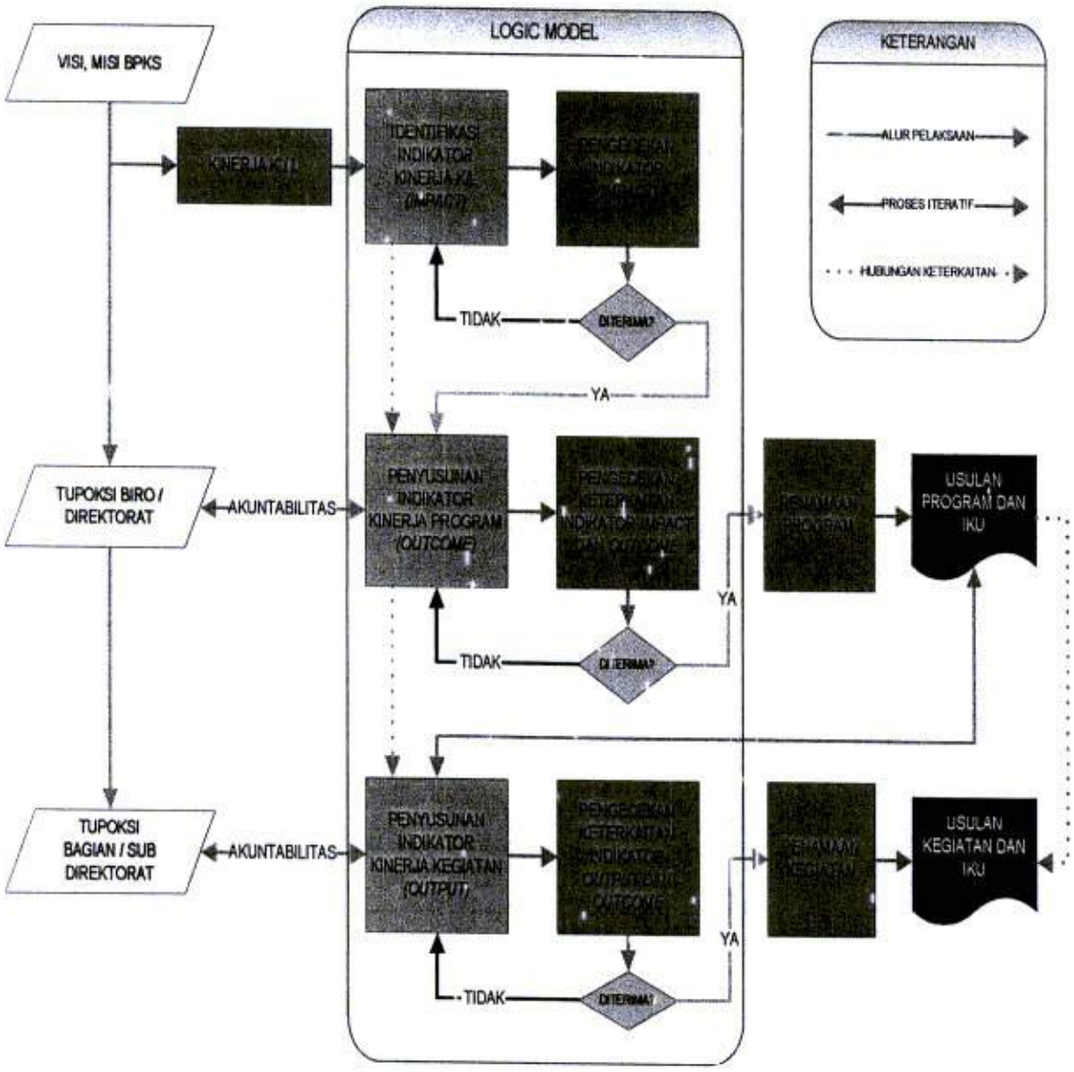

Dalam mekanisme penyusunan Program dan Kegiatan sebagaimana tergambarkan di atas ada dokumen-dokumen yang dijadikan acuan bagi masing-masing unit kerja di BPKS yaitu sebagai berikut:

a. Kesesuaian dengan surat edaran Menteri Keuangan tentang Pagu sementara;
b. Standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
c. Bagan Akun Standar (BAS)
d. Jenis Belanja mengikat dan tidak mengikat;
e. Penggunaan nomenklatur kegiatan;
f. Kelengkapan dokumen pendukung (TOR dan RAB)

Dengan adanya mekanisme penyusunan Program dan kegiatan ini maka diharapkan:

1. Terdapat alur yang jelas serta standarisasi cara yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang terlibat dalam menyelesaikan penyusunan Renja;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan;

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
5. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur;
6. Menjamin kejelasan beban tugas yang dipikul oleh masing-masing unit kerja sehingga tidak tumpang tindih;
7. Menjadi instrumen yang dapat melindungi para penyusun di masing-masing unit kerja dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
8. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam penyusunan.

b. Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan kegiatan Kuasa pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan kewenangan KPA untuk melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.Seorang pejabat pembuat komitmen dapat melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan penetapan dari Kuasa Penggunan Anggaran.Dalam melaksanakan kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen dibantu oleh masing-masing unit kerja yaitu Kepala Bagian dan Kepala Sub Direktorat yang secara tugas pokok dan fungsi bertanggungjawab terhadap kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit harus disesuaikan dengan RKA dan DIPA yang telah disahkan.

c. Pelaporan

Setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan wajib dibuat laporan pelaksanaan kegiatan.Pelaporan ini dilakukan oleh pelaksana kegiatan kepada penanggung jawab kegiatan (pimpinan BPKS). Dalam laporan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut;

1. Maksud dan Tujuan;
2. Dasar Pelaksanaan kegiatan;
3. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
4. Personil yang terlibat dalam kegiatan;
5. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran (realisasi Anggaran);
6. Hasil pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik)
7. Permasalahan/kendala yang dihadapi;
8. Kesimpulan dan Saran

Disamping laporan yang disusun setelah pelaksanaan kegiatan juga dibuat laporan bulanan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana progress dari pelaksanaan kegiatan dimaksud.Laporan ini juga dapat digunakan oleh pimpinan untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat laporan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan pimpinan dapat memanggil penanggungjawab kegiatan untuk menindaklanjuti terhadap kendala-kendala yang dihadapi.Laporan kegiatan bulanan seperti ini minimal memuat realisasi fisik dan realisasi anggaran pada tiap bulannya.

d. Pemantauan

Pemantauan kegiatan secara keuangan dilakukan dengan melaporkan Surat Pertanggung Jawaban 1 (satu) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Untuk kegiatan yang sifatnya rutin dilakukan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan), sedangkan untuk kegiatan kontraktual dapat dimonitoring sesuai dengan termin yang diajukan.

Satuan Pengawas Internal (SPI) juga melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan terutama dalam aspek keuangan. SPI melakukan review atau audit setiap unit kerja.

C. Akuntabilitas Keuangan

Untuk aspek keuangan, BPKS menerapkan pertanggungjawaban keuangan yang memuat laporan-laporan keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Laporan keuangan dimaksud menyajikan laporan keuangan konsolidasi secara periodik, yang setidaknya terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca (*balance sheet*)
3. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*)
4. Catatan (pengungkapan/penjelasan) atas Laporan Keuangan
5. Laporan Aktivitas

Dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan BPKS melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. BPKS menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan sebagaimana sistem keuangan lembaga pemerintah lainnya yang terkoneksi dengan lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap perbendaharaan negara. Sistem ini diperlukan untuk pengelolaan data akuntansi dan keuangan untuk dapat dimanfaatkan dalam menghasilkan laporan keuangan standar pemerintah.
b. Untuk mengawasi pengelolaan keuangan, BPKS melalui Satuan Pengawas Internal melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan kebijakan, Sistem Pengendalian Keuangan dan Pelaporan.
c. Pengembangan terhadap Satuan Pengawas Internal. Pengembangan SPI diperlukan untuk menjamin terlaksananya sistem pengelolaan keuangan yang baik dan dilaksanakannya praktik-praktik akuntansi yang sehat. SPI berfungsi untuk melaksanakan audit internal, dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem. Jika SPI dapat menjalankan perannya secara baik, maka *good governance* pada aspek keuangan dapat dilaksanakan.
d. Peningkatan kualitas SDM bidang akuntansi dan keuangan diperlukan secara berkelanjutan melalui pelatihan dalam program pengembangan staf. Disamping itu diperlukan pula peningkatan kuantitas tenaga profesional bidang akuntansi dan keuangan untuk memperkuat biro keuangan.

Disamping penguatan terhadap personil pengelolaan keuangan dan penguatan personil pengawas internal, BPKS sebagai lembaga Pemerintah non Struktural sebagaimana instansi pemerintah lainnya juga menjadi objek pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan (BPK).Secara langsung pemeriksaan dari BPK juga merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban/akuntabilitas khususnya akuntabilitas keuangan. Setiap hasil dari pemeriksaan BPK baik pemeriksaan awal ataupun hasil pemeriksaan yang telah dimasukkan dalam Laporar. Hasil Pemeriksaan ditindaklanjuti sebagai usaha perbaikan ke depan dalam pengelolaan keuangan BPKS. Setiap saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK baik tertulis ataupun lisan dijadikan bahan masukan dalam memperbaiki pengelolaan keuangan.

BAB IV
TRANSPARANSI

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga berarti adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.
BPKS sebagai lembaga pemerintah yang menuju ke arah *good governance* berusaha melakukan komunikasi publik yang baik dengan membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan.
Transparansi harus seimbang juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa.
Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.
BPKS memisahkan mana informasi yang dapat diakses atau menjadi konsumsi publik dan mana yang tidak dengan tetap berpedoman pada Peraturan perundang-undangan tetang keterbukaan Informasi.
Langkah-langkah yang dilakukan BPKS dalam menerapkan prinsip Transparansi

A. Pelayanan

Sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pengelolaan dan pengembangan kawasan Sabang, BPKS menerima pelimpahan kewenangan yaitu pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu di bidang perizinan dan kewenangan lain dari pemerintah pusat. Untuk menjamin transparansi proses perizinan BPKS menerapkan prosedur dan prinsip prinsip pelayanan yang dituangkan dalam peraturan Kepala BPKS sebagai berikut:

a. Prosedurpelayanan
   Yaitu kejelasan mengenai tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemohon. Prosedur digambarkan dalam skema alur yang yang dapat dilihat oleh publik dalam bentuk standing banner dan papan pengumuman;
b. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan
   Yaitu kejelasan mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan oleh pemohon yang menggambarkan jumlah persyaratan dan jenis persyaratan
c. Rincian biaya pelayanan
   Yaitu kejelasan mengenai tarif sesuai dengan masing-masing perizinan dan pelayanan yang diajukan oleh pemohon.Disamping itu juga kejelasan mengenai ke Bank mana biaya tersebut harus disetor. Penyetoran ke Bank dilakukan untuk menghindari terjadinya kerjasama yang negatif antara pemohon dan petugas perizinan sebagai salah satu bentuk dari transparansi keuangan;
d. Waktu penyelesaian pelayanan
   Yaitu kejelasan mengenai berapa lama perizinan tersebut selesai dan dapat diambil oleh si pemohon;
e. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab;
   Untuk perizinan kewenangan dan tanggung jawab telah diserahkan ke Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
f. Lokasi pelayanan
   Lokasi pelayanan yaitu Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
g. Jaminan Pelayanan
   Kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
h. Jaminan kemanan dan keselamatan
   Komitmen untuk memberi rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko dari keragu-raguan.

B. Penyebarluasan Informasi

1. Website resmi

Untuk menginformasikan mengenai profil ataupun kegiatan-kegiatan pembangunan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan perangkat lainnya, BPKS memanfaatkan website dengan alamat www.BPKS.go.id. Dalam website tersebut ditampilkan antara lain;

1. Potensi investasi di Kawasan Sabang;
2. Kemudahan Investasi;
3. Langkah berinvestasi;
4. Testimoni Investor;
5. Standar Operasional Prosedur;
6. Perijinan

Disamping itu dalam websitejuga terdapat dokumen-dokumen mengenai peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan keberadaan BPKS dan peraturan yang menyangkut dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan.

2.Buletin

Buletin yang diterbitkan oleh BPKS yaitu Buletin informasi Kawasan Sabang.Buletin tersebut diterbitkan sekali dalam waktu tiga bulan.Buletin ini juga bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai pengelolaan dan pengembangan kawasan Sabang baik dari sektor pariwisata, perikanan maupun kelautan.

3. Buku Panduan

Sebagai wujud kepedulian dalam pengembangan pariwisata dan pengembangan investasi di Kota Sabang, BPKS juga menerbitkan buku yaitu Buku panduan wisata. Buku ini diterbitkan sebagai gambaran dan informasi untuk berwisata namun juga dapat diadikan salah satu sumber untuk menjajaki peluang investasi di kawasan Sabang.

4. Buku Himpunan Peraturan

Sebagai lembaga pemerintah non struktural, keberadan BPKS merupakan sebagai salah satu lembaga dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu mensejahterakan segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.Untuk itu masyarakat sebagai bagian dari tujuan ataupun objek pembangunan tersebut wajib mengawal kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh BPKS.Untuk mengawal kebijakan kebijakan tersebut masyarakat tentu harus memahami mengenai keberadaan BPKS terutama melalui peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kawasan Perdagangan dan Bebas dan Pelabunan Bebas Sabang.

Sebagai wujud dalam kewajiban moral untuk mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh BPKS dan bentuk transparansi informasi diantaranya mengenai kewenangan dan aspek pengelolaan keuangan di BPKS, untuk itu maka BPKS menerbitkan Buku Himpunan Peraturan tentang Kawasan Perdagangan dan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Bagi masyarakat ataupun lembaga lain yang ingin mendapatkan buku tersebut dapat diperoleh secara cuma-cuma melalui Bagian Hukum BPKS Kota Sabang.

5. Bagian Humas

Untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat disamping menggunakan media cetak sebagaimana telah disebutkan di atas, BPKS juga membuka ruang untuk dapat menghubungi langsung atau mendatangi langsung Bagian Humas untuk memperoleh informasi yang diinginkan oleh pemohon dengan tetap berpedoman pada batasan informasi yang dapat dijadikan sebagai informasi publik.

C. Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa

BPKS sesuai dengan tugas dan kewenangannya adalah melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan Sabang.

Untuk ukuran sebagai pengelola suatu kawasan BPKS tergolong masih baru sehingga masih banyak hal-hal terutama yang menyangkut dengan sarana dan prasarana serta sarana dan prasarana pendukung kawasan harus dibenahi ataupun dibangun dari awal. Karena itu sebagain besar anggaran BPKS diperuntukkan untuk pembangunan fisik yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk pelabuhan, perikanan dan pariwisata serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan seperti jalan, jembatan, jaringan telekomunikasi dan lain-lain.
Untuk melaksanakan pembangunan tersebut tentu saja BPKS harus melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Proses Pengadaan barang dan Jasa yang dilaksanakan di BPKS mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang perubahan terakhirnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Semua proses pengadaan barang/jasa mengikuti prosedur sesuai dengan Perpres tersebut. Mengenai Rencana Umum Pengadaan dapat dilihat pada LPSE Kota Sabang dan proses pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan Kota Sabang.
Hal ini dilakukan mengingat BPKS belum memiliki ULP dan LPSE tersendiri. Untuk maksud tersebut mulai tahun ini BPKS sedang menyiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan disamping penyiapan sumber daya manusia terutama untuk pegawai agar memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sebagaimana dipersyaratkan untuk pembentukan suatu unit layanan pengadaan barang/jasa.

BAB V
ETIKA DAN INTEGRITAS

Sebagai pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab secara moral terhadap masyarakat dan negara, pegawai BPKS memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Setiap Pegawai wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, wajib memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. Pelayanan tersebut harus dilaksanakan dengan pedoman dan acuan nilai-nilai etika dan integritas yaitu suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan secara sadar untuk mentatati ketentuan dan norma yang berlaku di BPKS serta konsistensi nilai tindakan terhadap prinsip-prinsip yang dianut oleh lembaga BPKS.

A. Etika

Dalam rangka usaha membina Pegawai BPKS yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai pegawai instansi pemerintah maka setiap Pegawai wajib mempedomani etika baik etika dalam bekerja ataupun etika dalam bermasyarakat. Etika dalam bekerja meliputi:

1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi;
5. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
7. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;

8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kineri organisasi;
9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

1. Mewujudkan pola hidup sederhana;
2. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
4. Tanggap terhadap keadaan lingkunga masyarakat;
5. Berorientasi kepada peningkatan kesejahtera masyarakat dalam melaksanakan tugas.

B. Integritas

Dalam mewujudkan konsistensi nilai tindakan terhadap prinsip-prinsip yang dianut oleh lembaga BPKS, maka setiap pegawai BPKS diwajibkan menandatangani pakta integritas.

Penandatanganan ini dilaksanakan pada masa awal tahun anggaran berjalan pada setiap tahunnya.Penandatanganan pakta integritas ini berlaku untuk semua pegawai BPKS pada setiap tingkatan jabatan.Bagi pegawai yang baru direkrut ataupun PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan juga wajib menandatangani Pakta Integritas dimaksud.Pakta integritas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bersedia untuk diangkat menjadi Pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, serta akan mentaati segala ketentuan/peraturan yang berlaku pada Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
2. Bersedia ditempatkan dan bekerja di mana saja pada satuan unit kerja/wilayah kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
3. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan dan tidak membocorkan dokumen Lembaga kepada yang tidak berhak dan tidak berwenang.
4. Mematuhi dan tunduk kepada Keputusan Kepala BPKS tentang Peraturan Disiplin pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, No.09/BPKS/2011.
5. Tidak akan menuntut untuk mendapatkan hak-hak yang bukan menjadi wewenang /tanggung jawab Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
6. Tidak terlibat pada kepengurusan/ keanggotaan partai politik.
7. Bersedia diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai BPKS, bilamana melakukan suatu tindakan yang melanggar peraturan BPKS sesuai bentuk pelanggaran disiplin dimaksud ataupun melakukan tindakan kriminal yang melanggar hukum.

GUBERNUR ACEH
SELAKU
KETUA DEWAN KAWASAN SABANG

ZAINI ABDULLAH